



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/PID.SUS/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IDA BAGUS NGURAH SUARA alias GUSTU.**
Tempat lahir : Tegalcangkring.
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 1 Januari 2002.
Jenis kelami : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan Baler Bale Agung, Kel/Desa Tegalcangkring,
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa dalam Tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 17 Perkara Pidana Nomor 89/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bangli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa terdakwa IDA BAGUS NGURAH SUARA Als. GUS TU, pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Sugriwa, Kelurahan/Desa Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto dibungkus dengan 1 (satu) potong pipet plastik warna bening yang diselipkan pada 1 (satu) buah dompet merek volcom warna coklat yang disimpan pada tas selempang merek town team warna coklat perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa kenalan dengan seseorang wanita yang bernama KADEK (DPO) yang mengaku berasal dari Bangli melalui messenger facebook setelah berkenalan terdakwa diberikan nomor whatsapp berlanjut chatan kemudian KADEK (DPO) membahas masalah sabu dan terdakwa diajak menggunakan sabu “dot nganggo sabu” namun pada saat itu terdakwa menolak dengan alasan masih kerja selanjutnya pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wita KADEK (DPO) lagi mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu “gus, yang dot sajaan nganggo sabu” kemudian terdakwa menjawab “sing tawang yang nyen

Halaman 2 dari 17 Perkara Pidana Nomor 89/PID.SUS/2024/PT DPS



ngadep sabu, kamu nae ngalih” kemudian KADEK menjawab “gus nae ngalihang” lalu terdakwa jawab “nah coba takonang ajak timpal” sekira pukul 11.30 wita terdakwa hubungi PANDE (DPO) untuk menanyakan apakah memiliki sabu atau tidak dan PANDE (DPO) menjawab akan menanyakan dulu kepada temannya, sekira pukul 13,30 wita PANDE (DPO) menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa sabunya ada, lalu terdakwa menanyakan “aji kude” dijawab “350.000” terdakwa jawab “antos malu” dijawab oleh pande “ok ok amen payu langsung transfer ke nomor rekening ne” kemudian PANDE memberikan nomor rekening , selanjutnya terdakwa menghubungi KADEK “dek ade orahange ajak timpale” KADEK bilang “seken de nguluk-nguluk” lalu terdakwa jawab “seken” dan tersangka memberitahu KADEK juga untuk mentrasfer uangnya ke nomor rekening tersebut, kemudian KADEK menjawab “nahhh jep ngantyang endang” selanjutnya tersangka jawab “enah” lalu KADEK menjawab “gih-gih antos gen” sekira 15 menit kemudian KADEK menghubungi tersangka melalui chat whatsapp dan mengirimkan bukti trasferan kepada PANDE, kemudian tersangka teruskan bukti trasferan tersebut kepada PANDE menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa sabunya ada kemudian PANDE (DPO) memberikan nomor rekening, dan terdakwa teruskan ke KADEK (DPO), setelah di bayar oleh KADEK (DPO), sekira pukul 15.00 wita PANDE (DPO) menghubungi terdakwa dan mengirimkan foto alamat yang ditaruh dibawah pot bunga di daerah Jimbaran, kemudian terdakwa berangkat mengambil paket sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Mio Soul warna putih DK 3469 AAB, setelah sampe di daerah Jimbaran, terdakwa menghubungi PANDE untuk menunjukan alamat sabu itu di taruh, setelah ketemu dengan paket sabu tersebut selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu tersebut menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa tetap memegang 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu menggunakan tangan kiri, setelah itu terdakwa kembali menuju gudang

Halaman 3 dari 17 Perkara Pidana Nomor 89/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terdakwa bekerja dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu yang masih terdakwa pegang dengan tangan kiri tersebut terdakwa taruh dibawah tumpukan batako dipinggir jalan depan gudang tempat terdakwa bekerja, dan sekira pukul 18.00 wita terdakwa mengambil Kembali 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu tersebut kemudian terdakwa selipkan pada dompet merek volcom warna coklat dan disimpan pada tas selempang merek town team warna coklat kemudian terdakwa menuju Bangli dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Mio Soul warna putih dengan No. Pol. DK 3469 AAB dengan mengikuti alamat maps yang diberikan oleh KADEK (DPO) setelah sampai Bangli tepatnya di Pinggir Jalan Sugriwa, Kelurahan/Desa Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, terdakwa berhenti dan menghubungi KADEK (DPO) dan terdakwa disuruh menunggu, selanjutnya saksi I WAYAN TANGKAS ARDHIWAN dan saksi PUTU AGUS BUDI PRAKASA yang merupakan anggota Polres Bangli dengan berbekal informasi masyarakat bahwa di Kota Bangli diduga sering ada transaksi peredaran gelap Narkotika dan di lengkapi dengan surat perintah tugas nomor: Sp.Gas/34/VI/HUK.6.6./2024/Resnarkoba tanggal 1 Juni 2024, melihat terdakwa IDA BAGUS NGURAH SUARA alias GUSTU dengan gelagat yang ketakutan dan mencurigakan sehingga saksi I WAYAN TANGKAS ARDHIWAN dan saksi PUTU AGUS BUDI PRAKASA mengamankan terdakwa, kemudian saksi I WAYAN TANGKAS ARDHIWAN dan saksi PUTU AGUS BUDI PRAKASA melakukan pengeledahan terhadap terdakwa IDA BAGUS NGURAH SUARA alias GUSTU yang disaksikan oleh saksi umum I MADE TRISNAWAN,ST dan saksi KADEK AGUS KUSUMA WIJAYA, dimana dari pengeledahan badan/pakaian pada terdakwa IDA BAGUS NGURAH SUARA alias GUSTU berhasil diamankan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto selanjutnya

Halaman 4 dari 17 Perkara Pidana Nomor 89/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Juni 2024 dan Surat Perintah Penimbangan barang Bukti Nomor : SP.Sita/10.a/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba yang dibungkus dengan 1 (satu) potong pipet plastik warna bening yang diselipkan pada 1 (satu) buah dompet merek volcom warna coklat yang disimpan pada tas selempang merek town team warna coklat yang digunakan oleh terdakwa IDA BAGUS NGURAH SUARA alias GUSTU, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangli berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/13/VI/RES.4.2./2024/Resnarkoba tertanggal 08 Juni 2024 untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 840/NNF/2024 tanggal 09 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani KOMPOL IMAM MAHMUDI, A.Md.,S.H.M.Si. bersama AKP A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. selaku pemeriksa Narkoba Forensik atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali Nomor: Sprin/224/V/RES.9.5/2024 tanggal 29 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening dengan berat 0,02 gram diberi nomor barang bukti 5739/2024/NF.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5739/2024/NF berupa Kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa IDA BAGUS NGURAH SUARA alias GUSTU tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 5 dari 17 Perkara Pidana Nomor 89/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I berupa sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa IDA BAGUS NGURAH SUARA alias GUSTU merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa IDA BAGUS NGURAH SUARA Als. GUSTU, pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Sugriwa, Kelurahan/Desa Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, “ secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto dibungkus dengan 1 (satu) potong pipet plastik warna bening yang diselipkan pada 1 (satu) buah dompet merek volcom warna coklat yang disimpan pada tas selempang merek town team warna coklat perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa kenalan dengan seseorang wanita yang bernama KADEK (DPO) yang mengaku berasal dari Bangli melalui messenger facebook setelah berkenalan terdakwa diberikan nomor whatsapp berlanjut chatan kemudian KADEK (DPO) membahas masalah sabu dan terdakwa diajak menggunakan sabu “dot nganggo sabu” namun pada saat

Halaman 6 dari 17 Perkara Pidana Nomor 89/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa menolak dengan alasan masih kerja selanjutnya pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wita KADEK (DPO) lagi mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu "gus, yang dot sajaan nganggo sabu" kemudian terdakwa menjawab "sing tawang yang nyen ngadep sabu, kamu nae ngalih" kemudian KADEK menjawab "gus nae ngalihang" lalu terdakwa jawab "nah coba takonang ajak timpal" sekira pukul 11.30 wita terdakwa hubungi PANDE (DPO) untuk menanyakan apakah memiliki sabu atau tidak dan PANDE (DPO) menjawab akan menanyakan dulu kepada temannya, sekira pukul 13.30 wita PANDE (DPO) menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa sabunya ada, lalu terdakwa menanyakan "aji kude" dijawab "350.000" terdakwa jawab "antos malu" dijawab oleh pande "ok ok amen payu langsung transfer ke nomor rekening ne" kemudian PANDE memberikan nomor rekening, selanjutnya terdakwa menghubungi KADEK "dek ade orahange ajak timpale" KADEK bilang "seken de nguluk-nguluk" lalu terdakwa jawab "seken" dan tersangka memberitahu KADEK juga untuk mentrasfer uangnya ke nomor rekening tersebut, kemudian KADEK menjawab "nahhh jep nganyang endang" selanjutnya tersangka jawab "enah" lalu KADEK menjawab "gih-gih antos gen" sekira 15 menit kemudian KADEK menghubungi tersangka melalui chat whatsapp dan mengirimkan bukti trasferan kepada PANDE, kemudian tersangka teruskan bukti trasferan tersebut kepada PANDE, kemudian terdakwa dan memberitahu bahwa sabunya ada kemudian PANDE (DPO) memberikan nomor rekening, dan terdakwa teruskan ke KADEK (DPO), setelah di bayar oleh KADEK (DPO), sekira pukul 15.00 wita PANDE (DPO) menghubungi terdakwa dan mengirimkan foto alamat yang ditaruh dibawah pot bunga di daerah Jimbaran, kemudian terdakwa berangkat mengambil paket sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Mio Soul warna putih DK 3469 AAB, setelah sampe di daerah Jimbaran, terdakwa menghubungi PANDE untuk menunjukan alamat sabu itu di taruh, setelah ketemu dengan paket sabu tersebut

Halaman 7 dari 17 Perkara Pidana Nomor 89/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu tersebut menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa tetap memegang 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu menggunakan tangan kiri, setelah itu terdakwa kembali menuju gudang tempat terdakwa bekerja dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu yang masih terdakwa pegang dengan tangan kiri tersebut terdakwa taruh dibawah tumpukan batako dipinggir jalan depan gudang tempat terdakwa bekerja, dan sekira pukul 18.00 wita terdakwa mengambil Kembali 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu tersebut kemudian terdakwa selipkan pada dompet merek volcom warna coklat dan disimpan pada tas selempang merek town team warna coklat kemudian terdakwa terdakwa menuju Bangli dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Mio Soul warna putih dengan No. Pol. DK 3469 AAB dengan mengikuti alamat maps yang diberikan oleh KADEK (DPO) setelah sampai Bangli tepatnya di Pinggir Jalan Sugriwa, Kelurahan/Desa Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, terdakwa berhenti dan menghubungi KADEK (DPO) dan terdakwa disuruh menunggu, selanjutnya saksi I WAYAN TANGKAS ARDHIWAN dan saksi PUTU AGUS BUDI PRAKASA yang merupakan anggota Polres Bangli dengan berbekal informasi masyarakat bahwa di Kota Bangli diduga sering ada transaksi peredaran gelap Narkotika dan di lengkapi dengan surat perintah tugas nomor: Sp.Gas/34/VI/HUK.6.6./2024/Resnarkoba tanggal 1 Juni 2024, melihat terdakwa IDA BAGUS NGURAH SUARA alias GUSTU dengan gelagat yang ketakutan dan mencurigakan sehingga saksi I WAYAN TANGKAS ARDHIWAN dan saksi PUTU AGUS BUDI PRAKASA mengamankan terdakwa, kemudian saksi I WAYAN TANGKAS ARDHIWAN dan saksi PUTU AGUS BUDI PRAKASA melakukan pengeledahan terhadap terdakwa IDA BAGUS NGURAH SUARA alias GUSTU yang disaksikan oleh saksi umum I MADE TRISNAWAN,ST dan saksi KADEK AGUS KUSUMA WIJAYA, dimana dari pengeledahan

Halaman 8 dari 17 Perkara Pidana Nomor 89/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan/pakaian pada terdakwa IDA BAGUS NGURAH SUARA alias GUSTU berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Juni 2024 dan Surat Perintah Penimbangan barang Bukti Nomor : SP.Sita/10.a/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba yang dibungkus dengan 1 (satu) potong pipet plastik warna bening yang diselipkan pada 1 (satu) buah dompet merek volcom warna coklat yang disimpan pada tas selempang merek town team warna coklat yang digunakan oleh terdakwa IDA BAGUS NGURAH SUARA alias GUSTU, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangli berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/13/VI/RES.4.2./2024/Resnarkoba tertanggal 08 Juni 2024 untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 840/NNF/2024 tanggal 09 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani KOMPOL IMAM MAHMUDI, A.Md.,S.H.M.Si. bersama AKP A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. selaku pemeriksa Narkoba Forensik atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali Nomor: Sprin/224/V/RES.9.5/2024 tanggal 29 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening dengan berat 0,02 gram diberi nomor barang bukti 5739/2024/NF.
 2. 1 (satu) buah botol plastik cairan kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml diberi nomor barang bukti 5740/2024/NF.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5739/2024/NF berupa Kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan

Halaman 9 dari 17 Perkara Pidana Nomor 89/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 5740/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa IDA BAGUS NGURAH SUARA alias GUSTU tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa IDA BAGUS NGURAH SUARA alias GUSTU merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 89/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 3 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 89/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli No. Reg. Perkara: PDM - 33 / BNGLI/07 / 2024 tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS NGURAH SUARA alias GUSTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 10 dari 17 Perkara Pidana Nomor 89/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Aletrnative Kedua pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDA BAGUS NGURAH SUARA alias GUSTU berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung sediaan Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto.
 - 2) 1 (satu) potong pipet plastik warna bening.
 - 3) 1 (satu) buah dompet merek Volcom warna coklat.
 - 4) 2 (dua) buah pipa kaca.
 - 5) 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah dimodif berisi 2 (dua) potong pipet plastik warna putih.
 - 6) 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah di modif sebagai sendok sabu.
 - 7) 1 (satu) buah gunting.
 - 8) 1 (satu) lembar tissue warna putih.
 - 9) 1 (satu) buah kantong kaca warna coklat.
 - 10) 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modif.
 - 11) 1 (satu) buah tas selempang merek town team warna coklat.
 - 12) 1 (satu) buah handphone merek INFINIX SMART 6 warna hijau berikut dengan 2 (dua) buah simcard;

Halaman 11 dari 17 Perkara Pidana Nomor 89/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan, dan

13) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Mio Soul warna putih dengan No. Pol. DK 3469 AAB, berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa IDA BAGUS NGURAH SUARA alias GUSTU;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 19 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ida Bagus Ngurah Suara Alias Gustu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung sediaan Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,13 (nol koma tiga belas) gram

Halaman 12 dari 17 Perkara Pidana Nomor 89/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto;

- 1 (satu) potong pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) buah dompet merek Volcom warna coklat;
- 2 (dua) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah dimodif berisi 2 (dua) potong pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah di modif sebagai sendok sabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kantong kaca warna coklat;
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modif;
- 1 (satu) buah tas selempang merek town team warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merek INFINIX SMART 6 warna hijau berikut dengan 2 (dua) buah simcard;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Mio Soul warna putih dengan No. Pol. DK 3469 AAB, berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 26/Pid.Sus./2024/PN Bli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 26/Pid.Sus./2024/PN Bli tanggal 19 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 September 2024, yang

Halaman 13 dari 17 Perkara Pidana Nomor 89/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli, tanggal 27 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2024;

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangli kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada masing-masing tanggal 23 September 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 September 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli;
2. Membatalkan/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 19 September 2024;
3. Menjatuhkan Putusan sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 9 September 2024 dengan No. Reg. Perkara: PDM-33/BNGLI/07/2024;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bli, tanggal 19 September 2024, Memori Banding Penuntut Umum serta, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah tepat dan benar serta tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta hukum dalam persidangan, pertimbangan hukum maupun dengan penerapan hukumnya, sehingga putusan Majelis Hakim

Halaman 14 dari 17 Perkara Pidana Nomor 89/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinilai cukup adil dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, bahwa dalam hal Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP), namun jika Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai Pemakai dan jumlahnya relatif kecil (Sema Nomor 04 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimal khusus sesuai pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta bukti surat dalam perkara a quo, sedangkan tentang penjatuan pidana, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya

Halaman 15 dari 17 Perkara Pidana Nomor 89/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bermanfaat bagi masyarakat, maka dari itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dianggap pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bli, tanggal 19 September 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. SEMA Nomor 04 Tahun 2010, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bli, tanggal 19 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 16 dari 17 Perkara Pidana Nomor 89/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Hariono, S.H., M.H., dan R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu I Gede Iriana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Hariono, S.H.,M.H.

I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum.

t.t.d.

R.Unggul Warso Murti, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Gede Iriana, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Perkara Pidana Nomor 89/PID.SUS/2024/PT DPS